

DETERMINAN TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK UMKM DI TEMPAT WISATA SE-JABODETABEK: TAX MORAL SEBAGAI PEMODERASI

Yohanes Mardinata Rusli¹, Indra Hastuti², Aris Prio Agus Santoso³

¹ Universitas Duta Bangsa, yohanrusli17@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Received:</p> <p>Revised:</p> <p>Published:</p> <p>Keywords Tax Awareness, Tax Fairness, Tax Moral, Tax Compliance</p>	<p><i>This study aims to determine the Determinants of Tax Compliance of Taxpayers analyzed from the following factors: Tax Awareness; Tax Fairness, and Tax Moral of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers in tourist areas in Jakarta and its surroundings (Jabodetabek). For MSMEs, Tax is the most potential source of state revenue, but every year tax revenue has not been able to meet the target revenue that should be. The failure to achieve the tax revenue target is partly due to the perception and behavior of taxpayers who always want to avoid or minimize the tax to be paid, one of which is by committing tax evasion so that Tax Compliance of Taxpayers continues to decline. This study was conducted by distributing questionnaires to 200 respondents who run MSMEs, especially those in tourist areas throughout Jabodetabek. And the questionnaire data that can be processed is 185 questionnaires. The data analysis method obtained from respondents' answers is processed using the SPSS 26.00 statistical application. Based on the results of the study conducted using a significance level of 0.05, the results of this study indicate that Tax Awareness and Tax Fairness have a positive and significant effect on Tax Compliance; Tax Moral strengthens the influence of Tax Awareness on Tax Compliance; and Tax Moral strengthens the influence of Tax Fairness on Tax Compliance. Based on these results, the Director General of Taxes is expected to further improve the socialization of taxation as a whole and provide regular training for each taxpayer, so that the implementation of taxation in Indonesia so that the level of taxpayer compliance, especially MSMEs, increases.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel</p> <p>Diterima:</p> <p>Direvisi</p> <p>Dipublikasikan:</p> <p>Kata Kunci Tax Awareness, Tax Fairness, Tax Moral, Tax Compliance</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan dari Tax Compliance Wajib Pajak yang dianalisa dari faktor – faktor: Tax Awareness; Tax Fairness, dan Tax Moral wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di tempat wisata wilayah Jakarta dan sekitarnya (Se-Jabodetabek). Bagi UMKM Pajak meru merupakan sumber pendapatan negara yang paling potensial, akan tetapi setiap tahun penerimaan pajak belum dapat memenuhi target penerimaan yang seharusnya. Tidak tercapainya target penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh persepsi dan perilaku wajib pajak yang selalu ingin menghindari atau mengecilkkan pajak yang akan dibayarkan, salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak sehingga Tax Compliace WP semakin menurun. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner sebanyak 200 responden yang menjalankan UMKM khususnya yang ada di tempat wisata se-Jabodetabek. Dan data kuesioner yang dapat diolah adalah 189 kuesioner. Metode analisis data yang didapatkan dari jawaban responden diolah menggunakan aplikasi statistik SPSS 26.00. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tax Awereness dan Tax Fairness berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Compliance; Tax Moral memperkuat pengaruh Tax Awereness terhadap Tax Compliance; serta Tax Moral memepkuat pengaruh Tax Fairness terhadap Tax Compliance. Berdasarkan hasil tersebut, maka Dirjen Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang perpajakan secara menyeluruh dan memberikan pelatihan secara berkala bagi setiap wajib pajak, sehingga pelaksanaan perpajakan di Indonesia sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM semakin meningkat.</p>

A. Pendahuluan

Pajak merupakan elemen yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya untuk Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar serta memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara. Dana pajak diperoleh dari masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara untuk melakukan pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara seperti infrastruktur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Republik Indonesia telah menargetkan untuk tax ratio di tahun 2024 dapat menyentuh angka 10,1%. Angka target ini sendiri meningkat jika dibandingkan dengan outlook pemerintah atas tax ratio Indonesia di tahun 2023, yang dikatakan akan mencapai 10%. Tax ratio sendiri merupakan indikasi kinerja penerimaan pajak suatu negara, yang dapat mengukur kemampuan suatu negara untuk memenuhi keperluan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”). Tax ratio sendiri secara umum dihitung berdasarkan perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (“PDB”) suatu negara. Selama lima tahun terakhir sebelum tahun 2023, rasio pajak milik Indonesia mengalami penurunan dan mayoritasnya tidak menyentuh angka 10%. Pada tahun 2018, tax ratio milik Indonesia cukup tinggi dengan capaian 10,24%, kemudian di tahun 2019, angka tax ratio menurun menjadi 9,76%. Pandemi COVID-19 juga berdampak kepada tax ratio, yang menyebabkan angkanya kembali menurun hingga 8,33% di tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021, tax ratio Indonesia kembali meningkat mencapai angka 9,11%, dan pada tahun 2022 tax ratio kembali meningkat hingga 10,38%. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia sendiri terhitung masih memiliki tax ratio yang rendah. Pada tahun 2022 dengan besar tax ratio 10,38%, Indonesia menempati posisi ketujuh dari 10 (sepuluh) negara ASEAN. Adapun negara ASEAN dengan tax ratio terbesar dipegang oleh Thailand dengan capaian 17,18%, disusul dengan Vietnam dengan rasio pajak sebesar 16,21%, dan posisi ketiga yang ditempati oleh Singapura dengan rasio pajak sebesar 12,96%.

Ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara dapat diukur dengan *Tax Ratio*. Saat ini, Tax Ratio menjadi ukuran yang diyakini dapat memberikan gambaran perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa pajak dan penerimaan negara yang sama. Secara sederhana definisi dari tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat rasio pajak (*Tax Ratio*), yaitu faktor-faktor yang bersifat makro dan faktor-faktor yang bersifat mikro. Faktor-faktor yang bersifat makro di antaranya adalah tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik. Sedangkan, faktor-faktor yang bersifat mikro antara lain adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar-lembaga negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak. Untuk itu pada penelitian ini menggunakan faktor mikro yang mempengaruhi tax ratio yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada Tahun 2022 menjadi momen yang sangat membanggakan bagi Indonesia yang memegang presidensi G20 di kala pemulihan setelah pandemi Covid-19 dan di tengah situasi global yang tidak stabil. Di dalam presidensi G20, Indonesia berhasil melaksanakan 437 acara di 24 kota di seluruh Indonesia dan daripada presidensi Indonesia ini menghasilkan 226 program kerjasama multilateral dan 140 program kerjasama bilateral dengan nilai total 71,5 miliar USD. [1] Dalam hal ini, Indonesia menunjukkan ketahanannya dan kemampuannya selain dikarenakan memang tekanan kondisi ekonomi dan politik baik di tingkat domestik maupun internasional, tetapi juga karena Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat ekonomi terendah di G20. Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai presidensi G20 sebenarnya memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup rendah ketimbang negara-negara G20 lainnya yang mana Indonesia termasuk 5 terbawah. PDB Italia sebagai presidensi G20 sebelum Indonesia hampir dua kalinya ukuran PDB Indonesia dan PDB India sebagai presidensi G20 selanjutnya bahkan bernilai hampir 3 kali lipatnya Indonesia. Akan tetapi tingkat pertumbuhan PDB Indonesia tinggi

dan terbilang puluh paling cepat di angka 5,3% ketimbang negara-negara anggota lainnya yang umumnya di bawah 5% terkecuali Arab Saudi dengan pertumbuhan sekitar 8%.

Tabel 1
Tax Ratio Negara G-20

Negara	Tax Ratio	Negara	Tax Ratio
France	40,31%	Canada	16,50%
Italy	38,30%	Argentina	15,71%
European Union	37,78%	Brazil	14,10%
Germany	36,40%	Turkey	13,75%
Australia	32,24%	Mexico	13,71%
United Kingdom	26,99%	China	13,40%
Russia	26,63%	Saudi Arabia	10,79%
United States	19,57%	Indonesia	10,39%
Japan	19,31%	India	9,42%
South Korea	18,09%	South Africa	8,05%
Rata-Rata	22,85%		

Sumber: Data dari <https://nasional.kontan.co.id> (2022)

Faktor-faktor penentu dalam tax compliance pada penelitian ini adalah tax awareness, tax fairness, dan tax morale. Dimana tax morale berperan sebagai variabel pemoderasi antara tax awareness dan tax fairness terhadap tax compliance. Kepatuhan seorang wajib pajak dapat digambarkan sebagai proses pemenuhan kewajiban sipil wajib pajak untuk pembayaran pajak dan penyampaian SPT termasuk penyediaan dokumen yang diperlukan dan penjelasan yang diperlukan oleh otoritas pajak pada waktu yang tepat (Ngadiman & Huslin, 2017). Dimana pemenuhan pembayaran pajak dan pelaporan wajib pajak merupakan bagian dari sistem perpajakan Indonesia saat ini. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah *tax compliance*. *Tax Compliance* merupakan persoalan yang sejak dulu ada di Perpajakan. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting menurut undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara Self Assesment System. Tentu sistem yang digunakan memerlukan kejujuran dan kesadaran wajib pajak dari perhitungan pajak sampai pelaporan dalam SPT tahunan (Iqbal & Sholihin, 2019).

Dimensi *tax compliance* adalah motivasi individu, kelompok, atau organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana perilaku ketaatan merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Kepatuhan ini dikaitkan dengan kewajiban perpajakan sehingga dalam penelitian ini mengambil variabel dependen tentang kepatuhan wajib pajak (Putri & Daito, 2021). Kepatuhan di dalam tindakan pembayaran pajak sebagai kesediaan membayar pajak dalam mematuhi hukum pajak untuk mendapatkan keseimbangan perekonomian suatu negara. Definisi secara sederhana untuk kepatuhan wajib pajak yaitu kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

Penelitian ini menilai determinan dari *Tax Complaince* dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikarenakan UMKM saat ini merupakan pilar utama untuk memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Karena itu, semua pemangku kepentingan harus bersama-sama berkolaborasi mendorong dan mengembangkan potensi UMKM. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berupaya memperbesar peran aktif pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendukung upaya pemulihan pariwisata melalui peningkatan kompetensi dan keahlian berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Kemenparekraf mendorong peran dari UMKM dengan peningkatan kapasitas pelaku UMKM yang telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satunya adalah melalui digitalisasi yang akan meningkatkan peluang pelaku UMKM dalam memperluas pasar,

Penghasilan dari UMKM tersebut tidak dapat terlepas dari kewajibannya terhadap pajak. Dimana kewajiban sebagai pelaku UMKM yang baik salah satunya adalah taat pajak dimana hal ini juga akan membantu tingkat penerimaan pendapatan negara kita dari sektor perpajakan. Hal ini yang memotivasi peneliti untuk menganalisa determinan dari kepatuhan perpajakan (tax compliance) wajib pajak UMKM dimana hal ini juga membantu pemerintah dalam mencapai target di dalam penerimaan negara yang sudah

ditargetkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaku UMKM di tempat wisata yang ingin dianalisa tax compliance nya oleh peneliti dikarenakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan peningkatan kinerja sektor wisata dan ekraf di tahun 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pada 2024 sektor wisata dan ekraf terus didorong untuk dapat berkontribusi pada ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pada 2024, ditargetkan jumlah wisatawan mancanegara dapat mencapai 14,3 juta dengan devisa USD 15 Miliar serta pergerakan wisatawan domestik tembus 1,25 miliar. Kemudian target jumlah tenaga kerja sektor pariwisata pada 2024 sebesar 22,08 juta orang, dan target nilai devisa pariwisata 2024 sebesar 7,38 sampai 13,08 miliar dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 213,40 triliun).

Pada penelitian ini memiliki pembatasan untuk UMKM yang akan diambil sampel penelitian ini yang ada di tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, khususnya hanya di Jakarta dan sekitarnya (Se-Jabodetabek), hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya jika harus mengunjungi tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia atau berbagai kota besar di Indonesia seperti di Bali dan Labuan Baju bahkan sampai ke Raja Ampat dikarenakan biaya untuk penelitian ini yang terbatas dan waktu yang terbatas. Pada sampel penelitian ini yang hanya menyebarkan kuesioner kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di tempat wisata merupakan keterbaruan dari penelitian yang mengambil topik tentang tax compliance, dikarenakan pada umumnya sample UMKM yang diambil adalah umum, namun pada penelitian ini hanya UMKM yang ada di berbagai tempat wisata yang ada di Jabodetabek dengan pertimbangan bahwa target pariwisata yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pengaruh Teori Kognitif Sosial terhadap kepatuhan wajib pajak sangat relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak yang dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Torgler, B., 2022). Dimana pada konsep teori kognitif sosial ini dapat mempengaruhi seorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Pengaruh Teori Kognitif Sosial terhadap moral pajak, dimana sebagai seorang wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakannya akan mempertimbangkan moralitas pribadinya sehingga berkorelasi dengan teori kognitif sosial dimana manusia mampu untuk mengkonsepsikan dan mengendalikan perilakunya. Pada tahapan ini, wajib pajak dapat mengkonsepsikan dan mengendalikan perilakunya di dalam mempertimbangkan moralitas wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Metode Penelitian [Times New Roman 11 bold]

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan dan data bersifat kuantitatif. Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif yang termasuk dalam bagian asosiatif atau hubungan. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya. Sementara menurut Hartono (2018) hipotesis asosiatif atau hubungan dapat diklasifikasikan kembali menjadi hipotesis korelasi dan hipotesis kausal.

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung berupa kuesioner dari para Wajib Pajak UMKM yang ada di tempat-tempat wisata di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Pengisian kuesioner dari pertanyaan yang dihimpun dari beberapa variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tax Compliance; dengan variable independen (X) yaitu Tax Awareness dan Tax Fairness dan variabel pemoderasi adalah Tax Morale (X3).

Dalam penelitian untuk metode pengukuran akan menggunakan skala likert. Di mana skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu mulai angka 6 untuk pendapat sangat setuju sekali (SSS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju sekali (STSS). Sebelum daftar pertanyaan diajukan kepada seluruh responden penelitian, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan (uji kuesioner) dengan sampel +/- 30 responden. Tujuan pengujian daftar pertanyaan adalah untuk menghasilkan daftar pertanyaan yang reliabel dan valid sehingga dapat secara tepat digunakan untuk menyimpulkan hipotesis.

Dalam pengumpulan data pada skripsi ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer karena pada penelitian ini akan menggunakan kuesioner sumber data yang didapatkan langsung dengan memberikan data kepada peneliti. Teknik kuesioner ini juga merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dan kemudian data akan di seleksi dan dimasukkan ke Microsoft Exel dan selanjutnya akan dilakukannya pengolahan data menggunakan IBM SPSS versi 25. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi, sumber referensi data dari buku-buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan kuesioner. Tahapan pertama dilakukan terlebih dahulu Tes pilot terhadap instrumen-instrumen yang telah dibuat. Hasil tes pilot menyatakan bahwa instrumen yang dijadikan untuk penelitian ini valid dan reliabel sehingga dari hasil tes pilot dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengolahan dan penyebaran kuesioner yang melakukan pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan jumlah yang targetkan serta dilakukan pengolahan data dan analisis menggunakan program komputerisasi untuk membuat tabulasi menggunakan microsoft excel dan program SPSS versi 25 sebagai alat untuk mengolah dan menganalisis data. Data tersebut diseleksi dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Setelah data tersebut lolos dalam uji validitas dan reliabilitas maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, dan uji hipotesis penelitian.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon \dots\dots\dots(i)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_1 X_1 * X_3 + \beta_1 X_2 * X_3 \epsilon \dots\dots\dots(ii)$$

Keterangan:

Y = Tax Compliance

X₁ = Tax Awareness


X₂ = Tax Fairness

X₃ = Tax Morale

α = konstanta

ε = error term

Toleransi kesalahan (α) yang ditetapkan sebesar 5% dengan tingkat signifikan sebesar 95%.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. Hasil dan Pembahasan

Data yang disajikan merupakan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarakan kepada wajib pajak UMKM yang ada di tempat-tempat wisata yang terletak di wilayah Jakarta, Banten, Bogor, dan Bekasi (Se-Jabodetabek). Penyebaran kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 01 July sampai dengan 31 July 2024. Penyebaran kuesioner menggunakan form kuesioner hardcopy yang disebarakan di tempat wisata yang dikunjungi oleh peneliti di mana tempat wisata tersebut menjadi target responden di dalam pengisian kuesioner tersebut. Adapun tempat wisata tersebut antarlain: Dunia Fantasi Ancol, Pantai Ancol, Monumen Nasional (Monas), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sea World Ancol, Istiqlal Mosque, Atlantis Water Adventure Ancol, Jakarta Aquarium Safari, Wisata Kota Tua Jakarta. The Jungle Water Adventure, Jungleland Adventure Theme Park. Taman Safari Indonesia Bogor,

Tabel 2
Statistika Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Total Kuesioner yang disebarakan	200	100,00 %
2	Total Kuesioner yang tidak kembali	10	5,00 %
3	Kuesioner yang tidak lengkap dan tidak dapat diolah	5	2,50 %
4	Total Kuesioner yang diolah sebagai sampel penelitian	185	92,50 %

Sumber: Data diolah penulis (2024)

1. Hasil Penelitian

Uji Hipotesis - Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 1 (tanpa pemoderasi)

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara Tax Awareness dan Tax Fairness terhadap Tax Awareness.

Tabel 3
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.357	3.118		1.137	.001
	TAX_AWR	.1.172	.087	.993	3.825	.001
	TAX_FAR	1.399	.083	.731	1.178	.000

a. Dependent Variable: TAX_COM

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 26.00 (2024)

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas, maka perhitungan regresi linear berganda menggunakan program SPSS 26.00 didapatkan hasil sebagai berikut :

$$TAX_COM = 3,357 + 1,172 TAX_AWR + 1,399 TAX_FAR + e$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan informasi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 3,357. Hasil ini menunjukkan bahwa jika nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka nilai *Kepatuhan Wajib Pajak* akan sebesar 3,357.
2. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Awareness* sebesar 1,172. Hasil ini menunjukkan bahwa jika *Tax Awareness* meningkat satu satuan maka *Tax Awareness* akan meningkat sebesar 1,172 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Fairness* sebesar 1,399. Hasil ini menunjukkan bahwa jika *Tax Fairness* meningkat satu satuan maka Sistem Digitalisasi Pajak (SIS_DGP) akan meningkat sebesar 1,399 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.

2. Hasil Penelitian

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 2 (dengan pemoderasi)

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara *Tax Awareness* dan *Tax Fairness* terhadap *Tax Awareness* dengan variabel pemoderasi *Tax Moral*.

Tabel 4
Uji Regresi Linear Berganda (Dengan Pemoderasi)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.912	1.070		14.876	.000
	TAX_AWR	1.359	.089	.357	.621	.001
	TAX_FAR	2.163	.097	.410	3.717	.000
	TAX_MOR	1.139	.077	.278	2.573	.002
	TAX_AWR_TAXMOR	2.909	.083	.193	.469	.010
	TAX_FAR_TAXMOR	1.893	.091	.709	3.567	.001

a. Dependent Variable: TAX_COM

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 26.00 (2024)

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas, maka perhitungan regresi linear berganda menggunakan program SPSS 26.00 didapatkan hasil sebagai berikut :

$$TAX_COM = 5,912 + 1,359 TAX_AWR + 2,163 TAX_FAR + 1,139 TAX_MOR + 2,903 TAXAWR * TAXMOR + 0,012 TAXFAR * TAXMOR + e$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan informasi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 5,912. Hasil ini menunjukkan bahwa jika nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka nilai *Kepatuhan Wajib* akan sebesar 5,912.
2. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Awareness* (MOR_PJK) sebesar 1,359. Hasil ini menunjukkan bahwa jika *Tax Awareness* meningkat satu satuan maka *Tax Compliance* akan meningkat sebesar 1,359 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Fairness* sebesar 2,163. Hasil ini menunjukkan bahwa jika *Tax Fairness* meningkat satu satuan maka *Tax Compliance* akan meningkat sebesar 2,163 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Awareness* yang dimoderasi oleh *Tax Morale* sebesar 2,909. Hasil ini menunjukkan bahwa jika *Tax Awareness* yang dimoderasi oleh *Tax Morale* meningkat satu satuan maka *Tax Compliance* akan meningkat sebesar 2,909 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Fairness* yang dimoderasi oleh *Tax Morale* sebesar 1,893. Hasil ini menunjukkan bahwa jika *Tax Fairness* yang dimoderasi oleh *Tax Morale* meningkat satu satuan maka *Tax Compliance* akan meningkat sebesar 1,893 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.

3. Hasil Penelitian

Hasil Analisis Uji Kelayakan Model (Uji-F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak dan apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji-F.

Tabel 5
Hasil Uji-F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	171.158	3	85.577	26.369	.000 ^b
	Residual	264.882	182	3.270		
	Total	336.036	185			
a. Dependent Variable: TAX_COM						
b. Predictors: (Constant), TAX_AWR, TAX FAR, TAX MOR						

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 26.00 (2024)

Dari hasil uji F diatas, dapat diketahui nilai Sig. sebesar 0,000, yang mana pada tabel di atas, nilai Sig F sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen terhadap *Tax Compliance*. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dikatakan layak dan mampu memprediksi tingkat Tax Compliance.

4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali,2018). Nilai koefisien determinasi terletak pada tabel *summary* pada kolom *R Square*. Berikut ini akan ditampilkan hasil dari uji koefisien determinasi regresi linear berganda:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 ^a	.797	.731	1.9939
a. Predictors: (Constant), KEPKPM_SIS_DGP, KEPKPM_MORPJK				

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 25.00 (2021)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,731, hal ini dapat diartikan bahwa 73,10 % variasi *Tax Compliance* pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yang digunakan pada penelitian ini. Sisanya sebesar 26,90 % dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model pada penelitian ini yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini.

Tabel 7
Hasil Ringkasan Uji T (Parsial) Atas Variabel Independen

Variabel Independen	Hasil Uji t (Parsial)
Tax Awareness	Berpengaruh
Tax Fairness	Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis penelitian data primer yang diolah peneliti (2024)

Tabel 8
Hasil Ringkasan Uji T (Parsial) Atas Variabel Pemoderasi

Variabel Independen	Hasil Uji t (Parsial)
Tax Awareness	Berpengaruh
Tax Fairness	Berpengaruh
Tax Morale & Tax Awareness	Memperkuat
Tax Morale & Tax Fairness	Memperkuat

Sumber: Hasil analisis penelitian data primer yang diolah peneliti (2024)

5. Pembahasan

a. Pengaruh *Tax Awareness* Terhadap *Tax Compliance*

Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai koefisien regresi 0,001 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana nilai tersebut \leq dari 0.050 dimana tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini. Karena itu hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tax Compliance* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *Tax Compliance*. Hasil ini dapat diartikan bahwa *Tax Awareness* UMKM yang baik akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tempat wisata wilayah se-Jabodetabek.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *Tax Compliance* UMKM dapat mempengaruhi tingkat *Tax Compliance* UMKM. Dengan tarif pajak yang dikurangkan dari tarif pajak sebelumnya memotivasi para pengusaha yang masuk klasifikasi UMKM tidak mempengaruhi kesadarannya di dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia di dalam meningkatkan *Tax Awareness* UMKM.

b. Pengaruh *Tax Fairness* Terhadap *Tax Compliance*

Tax Fairness adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dan wajib pajak berhak untuk menerima manfaat dari pajak yang telah dibayarkan Averti, *et al.* (2018). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mengukur variabel keadilan, yaitu pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang, pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak, pembagian beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak dan pendistribusian dana yang bersumber dari pajak.

Nilai t-statistik dari variabel keadilan adalah 1.633 atau kurang dari nilai t-tabel 1.96, dan nilai P Value sebesar 0.099 atau lebih besar dari 0.05. Nilai-nilai tersebut dapat menyimpulkan bahwa *Tax Fairness* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Compliance*. Hipotesis H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad, *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa variabel keadilan tidak terdapat pengaruh negatif akan tetapi memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Compliance*

Hal ini dapat disebabkan oleh wajib pajak yang merasa bahwa pengelolaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak belum diolah secara maksimal oleh pemerintah, hal ini didukung oleh lambannya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah khususnya pada wajib pajak UMKM yang ada di tempat wisata se-Jabodetabek. Dilihat dari mayoritas jawaban yang diberikan oleh responden, menyatakan bahwa mereka setuju pajak yang di berlakukan di Indonesia sudah adil, namun mereka merasa adil yang dimaksud adalah adil dalam undang-undang tetapi tidak diterapkan dalam pelaksanaannya. Sehingga, dengan adanya *Tax Fairness* akan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax Compliance*. Hal ini berkaitan dengan *theory of planned behavior*, dimana wajib pajak cenderung akan memiliki niat tertentu yang dilakukan secara sengaja atau dengan tujuan tertentu dengan mempertimbangkan apa yang lebih menguntungkan bagi wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan *Tax Compliance* yang rendah karena *Tax Fairness*.

c. *Tax Morale* sebagai Pemoderasi untuk pengaruh *Tax Awareness* Terhadap *Tax Compliance*

Tax morale sebagai variabel pemoderasi menunjukkan nilai koefisien regresi 0,010 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 dimana nilai tersebut \leq dari 0.050 dimana tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini. Karena itu hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat diterima, yang artinya *Tax morale* memperkuat pengaruh *Tax Awareness* terhadap *Tax Compliance*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tax Moral* yang baik dari wajib pajak UMKM maka akan memperkuat pengaruh *Tax Awareness* terhadap *Tax Compliance*. Hasil ini dapat diartikan bahwa *Tax Awareness* UMKM yang baik akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tempat wisata wilayah se-Jabodetabek. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa *Tax Compliance* UMKM dapat mempengaruhi tingkat *Tax Compliance* UMKM. Dengan tarif pajak yang dikurangkan dari tarif pajak sebelumnya

memotivasi para pengusaha yang masuk klasifikasi UMKM tidak mempengaruhi kesadarannya di dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia di dalam meningkatkan *Tax Compliance* UMKM

- d. *Tax Morale* sebagai Pemoderasi untuk pengaruh *Tax Awareness* Terhadap *Tax Compliance*
Tax Morale sebagai variabel pemoderasi menunjukkan nilai koefisien regresi 0,010 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana nilai tersebut \leq dari 0.050 dimana tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini. Karena itu hipotesis keempat pada penelitian ini dapat diterima, yang artinya *Tax Morale* memperkuat pengaruh *Tax Awareness* terhadap *Tax Compliance*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tax Moral* yang baik dari wajib pajak UMKM maka akan memperkuat pengaruh *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance*. Hasil ini dapat diartikan bahwa *Tax Fairness* UMKM yang baik akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di tempat wisata wilayah se-Jabodetabek. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsetyo *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa *Tax Compliance* UMKM dapat mempengaruhi tingkat *Tax Compliance* UMKM. Dengan adanya kasus penggelapan dana pajak oleh pihak fiskus membuat wajib pajak untuk tidak peduli terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga dengan adanya *tax moral* wajib pajak UMKM yang baik maka akan memperkuat pengaruh antara *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance* wajib pajak UMKM di tempat wisata se-Jabodetabek.

D. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Tax Awareness* dan *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance*. Juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran dari *Tax Morale* sebagai variabel pemoderasi untuk pengaruh dari *Tax Awareness* dan *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance*. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner dengan responden berjumlah 185 responden datanya dapat diolah yang menjalankan kegiatan UMKM di tempat wisata yang ada di Jabodetabek. Berdasarkan pada uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax Awareness* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax Compliance*. Berdasarkan pada hasil positif yang dihasilkan berarti tingginya tingkat kesadaran pajak bagi wajib pajak UMKM memberikan pengaruh positif terhadap *Tax Compliance*. Hal ini dikarenakan, mayoritas wajib pajak masih yang sadar akan kewajiban perpajakannya Sehingga, mengakibatkan wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. *Tax Fairness* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax Compliance*. Berdasarkan pada hasil positif yang dihasilkan berarti tingginya tingkat suatu keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak UMKM memberikan pengaruh positif terhadap *Tax Compliance*. Hal ini dikarenakan, mayoritas wajib pajak masih belum yakin terhadap pengelolaan dari uang pajak itu sendiri. Sehingga, mengakibatkan wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. *Tax Morale* mempunyai peran sebagai variabel pemoderasi untuk pengaruh *Tax Awareness* terhadap *Tax Compliance*. Pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Tax Morale* memperkuat pengaruh antara *Tax Awareness* Wajib Pajak UMKM terhadap *Tax Compliance* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dimana dengan adanya pemoderasi dari faktor *Tax Morale* yang baik dari Wajib Pajak maka akan memperkuat pengaruh *Tax Awareness* Wajib Pajak UMKM terhadap *Tax Compliance* sebelum adanya peran pemoderasi dari *Tax Morale* tersebut. Dimana dengan adanya pemoderasi dari faktor *Tax Morale* yang baik dari Wajib Pajak maka akan memperkuat pengaruh *Tax Awareness* Wajib Pajak UMKM terhadap *Tax Compliance* sebelum adanya peran pemoderasi dari *Tax Morale* tersebut.
4. *Tax Morale* mempunyai peran sebagai variabel pemoderasi untuk pengaruh *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance*. Pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Tax Morale* memperkuat pengaruh antara *Tax Fairness* Wajib Pajak UMKM terhadap *Tax Compliance* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dimana dengan adanya pemoderasi dari faktor *Tax Morale* yang baik dari Wajib Pajak maka akan memperkuat pengaruh *Tax Fairness* Wajib Pajak UMKM terhadap *Tax Compliance* sebelum adanya peran pemoderasi dari *Tax Morale* tersebut.

E. Referensi

- Asmoro, P. S., Aini, E. K., & Nurlaili, F. (2022). Tax Policy and Financial Access: Implications for Entrepreneurial Intention and Entrepreneurial Behavior Among Generation Z. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 57-67. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.57-67>
- Azaka, L., & Balogun, S. K. (2022). Tax attitude and perception of fairness as predictors of tax compliance among sme business owners: the mediating role of tax knowledge. *African Journal for the Psychological Studies of Social Issues*, 25(3), 2022. Retrieved from <http://www.ajpssi.org/index.php/ajpssi/article/view/563>
- Azhar, F., Tenriwaru, T., & Arifin, A. (2023). Tax Morality Moderates Self Assessment System and Money Ethics on Tax Evasion Measures at KPP Pratama Makassar Selatan. *AJAR*, 6(02), 177-192. <https://doi.org/https://doi.org/10.35129/ajar.v6i02.448>
- Barbosa, M. (2020). Sustainable strategic management (ges): sustainability in small business. *Journal of Cleaner Production*, 258. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120880>
- Barrios, S., Ivaškaitė-Tamošiūnė, V., Maftai, A., Narazani, E., & Varga, J. (2019). Progressive Tax Reforms in Flat Tax Countries. *Eastern European Economics*, 58(2), 83–107. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1671201>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of tax knowledge and technological shift in tax system on business performance: a pls-sem analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Darmayasa, I. N., Putu Ayu Rita Pariani, & I Nyoman Mandia. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Daryatno, A. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(2), 216-237. <https://doi.org/https://doi.org/10.31937/akuntansi.v13i2.2177>
- Daryatno, A. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Tax Justice, Tax Morale, Terhadap Tax Compliance Dengan Tingkat Kepuasan Sebagai Variabel Intervening. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 38-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3105>
- Deyganto, K. O. (2022). The effect of tax incentives practices on the sustainability of micro, small, and medium enterprises in Ethiopia during the outbreak of the corona virus pandemic. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00194-8>
- Doxey, M. M., Lawson, J. G., & Stinson, S. R. (2021). The effects of prefilled tax returns on taxpayer compliance. *The Journal of the American Taxation Association*, 43(2), 63–85. <https://doi.org/10.2308/JATA-18-055>
- Fernandez-Bastidas, R. (2023). Entrepreneurship and tax evasion. *Economic Modelling*, 128, 106488. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106488>
- Gangodawilage, D., Madurapperuma, W. & Aluthge, C. (2022). Tax compliance behaviour of entrepreneurs in the digital economy: A research synthesis. *Global Scientific Journal*, 10(2), 1274-1304.
- Górecki, M. A., & Letki, N. (2021). Social norms moderate the effect of tax system on tax evasion: Evidence from a large-scale survey experiment. *Journal of Business Ethics*, 172, 727–746. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04502-8>

- Hilwaton Nazwah, & Nera Marinda Machdar. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi : (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 92–112. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1151>
- Hosono, K., Hotei, M., & Miyakawa, D. (2023). Causal effects of a tax incentive on SME capital investment. *Small Business Economics*. <https://doi.org/10.1007/s11187-022-00709-3>
- Lima, R., Cunha, V.B.d.C. and Nascimento, T.C. (2024), "Brazilian entrepreneurs' tax morale from an institutional perspective: evidence from the telecommunications sector", *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JEEE-01-2024-0018>
- Marsetyo, A. A., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. (2024). Pengaruh Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Moral Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 347-358.
- Muhammad, L., Usman, S. H., & Kumai, B. G. (2023). Impact of Tax Knowledge, Tax Fairness and Religious Ethics on Tax Evasion of Small and Medium Enterprises in Katsina South Senatorial Zone. *UMYU Journal of Accounting and Finance Research*, 5(1), 141–159. [https://doi.org/10.61143/umyu-jafr.5\(1\)2023.011](https://doi.org/10.61143/umyu-jafr.5(1)2023.011)
- McKee, M., Siladke, C. A., & Vossler, C. A. (2018). Behavioral dynamics of tax compliance when taxpayer assistance services are available. *International Tax and Public Finance*, 25(3), 722–756. <https://doi.org/10.1007/s10797-017-9466-z>
- Paleka, H. and Vitezić, V. (2023). "Tax Compliance Challenge through Taxpayers' Typology" *Economies* 11, no. 9: 219. <https://doi.org/10.3390/economies11090219>
- Torgler, B. (2022). Behavioral taxation: Opportunities and challenges. *FinanzArchiv/Public Finance Analysis*, 78(1), 5. <https://doi.org/10.1628/fa-2022-0003>
- van Dijk, W. W., Goslinga, S., Terwel, B. W., & van Dijk, E. (2020). How choice architecture can promote and undermine tax compliance: Testing the effects of prepopulated tax returns and accuracy confirmation. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 87, 101574. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2020.101574>
- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 5605–5614. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3052>
- Simbolon, A., & L. Tobing, V. C. (2023). The Effect Of Tax Inspection And Law Enforcement On Tax Evasion At The South Batam Primary T Ax Service Office. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 1621–1628. Retrieved from <https://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1262>
- Stawicka, E. (2021). Sustainable development in the digital age of entrepreneurship. *Sustainability (Switzerland)*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/su13084429>
- Victor E., I., Francis Sylvanus, U., & Uzoma Samuel, E. (2020). Taxation and the growth of small and medium enterprises in Nigeria. *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, 7(3), 229–235. <https://doi.org/10.20448/journal.500.2020.73.229.235>

- Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti. Zs, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>
- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2022). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.281>
- Weldeslassie, H. A., Vermaack, C., Kristos, K., Minwuyelet, L., Tsegay, M., Tekola, N. H., & Gidey, Y. (2019). Contributions of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to income generation, employment and gdp: case study Ethiopia. *Journal of Sustainable Development*, 12(3). <https://doi.org/10.5539/jsd.v12n3p46>
- Yasa, I. N. P., Dharmawan, N. A. S., Adiputra, I. M. P., Martadinata, I. P. H., & Herawati, N. T. (2021). Tax Comprehension and Ethics Education Integration in Improving Tax Compliance Among Accounting Students: An Experimental Study. *International Journal of Finance & Banking Studies* (2147-4486), 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i1.1159>